



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN
PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, telah diatur bahwa pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka untuk pengenaan sanksi tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

f

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
11. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelayanan, pembinaan dan pengawasan.
12. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk penganan dan pencabutan sanksi administratif berupa

1

pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 3

- (1) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh DPMPTSP diberikan setelah pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Identitas Pemberi Kerja;
 - b. Surat Teguran Tertulis Pertama;
 - c. Surat Teguran Tertulis Kedua;
 - d. Surat Pengenaan Sanksi Denda; dan
 - e. Surat Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 4

- (1) Sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara terdiri dari daftar pelayanan publik sebagaimana lampiran peraturan Bupati ini.
- (2) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan mempersyaratkan bukti kepesertaan dan bukti pembayaran iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Pasal 5

- (1) DPMPTSP menerbitkan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan diterima.
- (2) Sanksi Administrasi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai pemberi kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

MEKANISME PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara telah melaksanakan kewajibannya sebagai berikut :

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap;
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar;
 - c. membayar sanksi administratif denda berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP atas :
- a. Permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan; dan,
 - c. Pemenuhan kewajiban.

Pasal 7

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu, dilakukan secara bersama-sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah dengan melakukan rapat koordinasi melalui Forum Komunikasi Pengawasan dan Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

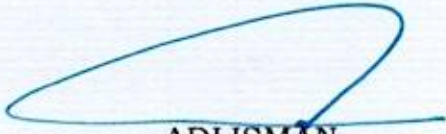
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELIT / DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAS. DINAS/ANS/DA	
TANGGAL	PARAF TANGGAL
	4 28

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 25